



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

II. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/2658 -Disdik/2005

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR AN-NUR (ISLAMIC FULLDAY SCHOOL) ATAS NAMA YAYASAN BINA MULIA DI DESA CIBINONG KECAMATAN GUNUNG SINDUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Dasar (SD) AN-NUR (Islamic Fullday School) yang berlokasi di Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin pendirian sekolah Dasar AN-NUR atas nama Yayasan Bina Mulia di Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 tahun 2004);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang pelaksanaan wajib Belajar Pendidikan Dasar;

2. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar (SD) AN-NUR yang beralamat di Perum Puri Husada Agung, Blok C.12 Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor atas nama Yayasan Bina Mulia di Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 2 Juni 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM
NIP. 010 069 482

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jendral Ditjen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor
5. Yth. Camat Gunung Sindur
6. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Gunung Sindur
7. Yth. Kepala Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur